

**MEKANISME JUAL BELI SARANG BURUNG WALET
DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMLAH DI DESA KELINJAU
ILIR KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN
KUTAI TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

Sri Wulan Sari
NIM.20.2.21.026

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**



**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPSTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

Alamat: Jalan Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662

Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : Sri Wulan Sari
Nim : 20.2.21.026
Jurusan : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Jual Beli Sarang Burung Walet Dalam
Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Kelinjau Ilir
Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur


Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Eko Nursalim, M.S.I

Pembimbing II


Totok Prasetyo, MM

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah


Achmad Fahrudin, M.S.I



**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPSTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

Alamat: Jalan Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662

Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Mekanisme Jual Beli Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Fikih
Muamalah Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong
Kabupaten Kutai Timur

Nama : Sri Wulan Sari

NIM : 20.2.21.027

Jurusan : Syariah


Prodi : Ekonomi Syariah


Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah, Program Studi
Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur pada
tanggal 16 Juni 2024, dinyatakan **LULUS** dengan predikat **Sangat Memuaskan**,
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.


Tim Sidang

1. Achmad Fahrudin, M.Si
Ketua Sidang
2. Wandu Normansyah, M.Pd
Sekretaris Sidang
3. Dr. H. Ernata Hadisujito, Sos. M.Si
Penguji Utama
4. Imrona Hayati, M.Pd
Penguji I
5. Totok Adhi Prasetyo, M.M
Penguji II


Tanda Tangan


.....


.....



.....


.....


.....

Sangatta, 16 Juni 2024

STAI Sangatta Kutai Timur



PERNYATAAN

Nama : Sri Wulan Sari
Nim : 20.2.21.026
Jurusan : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Jual Beli Sarang Burung Walet Dalam
Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Kelinjau Ilir
Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, menulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis/ diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan dalam penelitian ini

Sangatta, 24 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Sri Wulan Sari

MOTTO

**“Aku Bukan Filsafat Bukan Juga Tasawuf
Bukan Pula Literasi.**

**Aku Hanya Kepingan Kata Yang Bebaskau
Tafsirkan Sesukamu, Namun Jangan
Pernah Kau Hakimi Sampulku.”**

“ITTITUDE IS NUMBER ONE”

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat. Karya kecil ini saya persembahkan kepada.

1. Teruntuk yang tersayang Ayah dan Ibu saya tercinta yang bernama Kaselan dan Rahmah yang tiada henti berdoa untuk kebaikan anak terkasihnya.
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. Eko Nursalim, M.S.I dan Bapak Totok Adhi Prasetyo, M.M yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi.
3. Mba dan Mas saya tersayang yang bernama Sri Rahayu Agustina dan Aji Saputa yang tidak henti-hentinya memberi dukungan dan membantu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Seseorang yang telah kebersamai dan memberi semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat saya Rani Yulianti, Salma, dan Sitti Kamari yang senantiasa membantu dan mengingatkan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada semua teman-teman dan keluarga baik dari yang virtual hingga di real yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih untuk waktu berharganya telah membantu dan mensupport penulis dalam penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Mekanisme Jual Beli Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke islaman, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia dan di akherat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaiknya, Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penelitian sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Satriah, M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan syariah.
3. Bapak Firdaus, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Eko Nursalim, M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Totok Adhi Prasetyo, M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan banyak waktu dan tenaganya untuk membimbing sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Para Dosen pengajar dan staff karyawan di lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Ibu dan ayah beserta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan memperjuangkan segala demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu.
7. Sosok yang telah yang setia menemani saya dalam suka maupun duka dan yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon doa semoga amal mereka diterima di sisi Allah SWT. Dan mendapatkan balasan pahala yang lebih baik serta mendapatkan kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin*.

Sangatta, Mei 2024

Peneliti,

Sri Wulan Sari
Nim.20.2.21.026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	L16
A. Deskripsi Teori	16
1. Jual Beli	16
2. Fiqih Muamalah	37
3. Burung dan Sarang Burung Walet.....	55
B. Telaah Pustaka	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
1. Jenis Penelitian	66
2. Pendekatan Penelitian.....	68
B. Waktu dan Tempat	69
C. Sumber Data.....	69
1. Sumber data primer	69

2. Sumber data Sekunder	69
D. Teknik Pengumpulan data.....	70
1. Observasi	70
2. Wawancara	71
3. Dokumentasi	71
E. Uji Keabsahan Data	71
F. Teknik Analisis data	73
1. <i>Data reduction</i> (Data Reduksi)	73
2. <i>Data display</i> (Penyajian Data)	74
3. <i>Cunclution Drawing</i> (Pendarikan Kesimpulan).....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	76
1. Profil Desa Kelinjau Ilir	76
3. Sarang Burung Walet Di Desa Kelinjau Ilir.....	77
B. Deskripsi Data Penelitian.....	79
1. Mekanisme jual beli sarang burung walet dalam tinjauan fikih muamalah di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.	79
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli sarang burung walet di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	84
1. Mekanisme penjualan sarang burung walet dalam tinjauan fikih muamalah di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	85
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli sarang burung walet di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	94
D. Keterbatasan Peneliti	96
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	98

LAMPIRAN.....	98
BIODATA PENELITI.....	115

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Za	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Sh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif جا هلية	ditulis	a
fathah + ya' mati يسعي	ditulis	jahiliyyah
fathah + ya' mati كريم	ditulis	a
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'a
dammah + wawu mati فروض	ditulis	i
	ditulis	karim
	ditulis	u
	ditulis	furud

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati ينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Instrumen Wawancara

Lampiran 3 Aspek Yang Di Amati

Lampiran 4 Lembar Jawaban Wawancara

Lampiran 5 Bio Data Peneliti

DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KETERANGAN
1.	QS.	Qur'an Surah
2.	SWT.	Subhanahu Wa ta`ala
3.	Saw.	Shallallahu `alaihi wasallam
4.	h.	Halaman
5.	ed.	Editor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan juga diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Agama Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki yang halal lagi berkah. Yang mana mendorong untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, baik di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan bidang-bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatannya hendaklah menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) Dengan begitu, Islam memberika nilai tambah terhadap kegiatan usaha tersebut sebagai ibadah kepada Allah berjihat di jalan-Nya.

Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat al-Baqaroh ayat
275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275).¹

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori namun merupakan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang seringkali membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu diantaranya al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.

Selain itu, dalam Islam terdapat sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Tafsir Ayat Ibnu Katsir (Semarang : Toha Putra,2015).

dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam. Dengan demikian sumber terpenting perundang-undangan perekonomian Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah.

Tidak semua usaha perdagangan dalam Islam diperbolehkan tetapi juga ada yang tidak diperbolehkan, baik karena cara-cara dalam pelaksanaannya maupun jenis barang yang diperdagangkan tersebut. Karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa dalam perdagangan yang perlu diperhatikan bukan hanya mencari keuntungannya saja, tetapi juga mencari keberkahan dari keuntungan yang diperoleh tersebut.

Dalam jual beli tidak diperkenankan melanggar syariat, baik dalam strategi, proses maupun praktik dan seterusnya, karena Islam memiliki perangkat, yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan perdagangan. Maka dari itu, terciptalah suatu kegiatan pemasaran yang sesuai dengan syariah Islam yang disebut dengan pemasaran syariah.

Dalam prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, dan harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Maka dari itu, pemasaran syariah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kegiatan pemasaran, karena

pemasaran syariah merupakan salah satu strategi pemasaran yang di dasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pemasaran syariah merupakan segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan perdagangan maupun bisnis berbentuk kegiatan menciptakan nilai yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam yang memiliki tujuan untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang.

Pemasaran syariah (Syariah marketing) adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Sedangkan menurut Kertajaya dan Sula pemasaran syariah adalah pemasaran yang tidak hanya berorientasi pada laba namun juga mengandung nilai-nilai ibadah.²

Secara umum strategi pemasaran adalah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan untuk kegiatan perdagangan atau bisnis yang memproduksi barang atau jasa. Maka dari itu, dalam pemasaran islami harus diterapkan suatu strategi,

² "Philip Kotler, Dkk, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 1997), h.7.,".

di mana strategi tersebut merupakan puncak dari marketing itu sendiri. Spiritual marketing adalah sebagai jiwa dalam bisnis, ia bagai pelita yang menerangi lingkungannya, memancarkan cahaya kebenaran di tengah-tengah kegelapan yang meluruskan praktik-praktik pemasaran yang menyimpan seperti kecurangan, kebohongan, propaganda, iklan palsu, penipuan, kezaliman, dan sebagainya.

Ruang lingkup dari fikih muamalah yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia ataupun salah satunya, yaitu jual beli, yang mana jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukar harta dengan harta pada wajah tertentu.³ Jual beli yang sah dengan adanya ijab (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau, ijab adalah kata-kata yang menyatakan memilikinya secara jelas, misalnya “Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian” atau “Barang ini saya milikkan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian”, jika diniatkan sebagai jual-beli. Juga dengan adanya *qabul* (persetujuan membeli) dari pembeli sekalipun sambil bergurau. Qabul yaitu kata-kata yang menyatakan *Tamaluk* (menerima pemilikan) secara jelas, misalnya “Barang ini saya beli dengan harga sekian” atau saya menerima, setuju, rela, mengambil dan menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian.

³ M A Zubairi, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*,” 2020, h.35.

Adapun kriteria dalam jual beli itu merupakan barangnya harus milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut jual beli yang bukan hak atas barang yang dijual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram.⁴ Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

Sarang burung walet bisa dibudidayakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Daerah penyebaran burung ini mulai dari Sumatera sampai Irian, tetapi lebih tersebar merata di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali dibandingkan di Pulau lainnya. Oleh karena itu, pemilihan dan penentuan lokasi pengembangan yang cocok merupakan satu bagian penting untuk keberhasilan peternak walet. Meskipun daerah penyebarannya cukup luas, tetapi ada daerah yang ekstrim sangat optimal dan ada pula daerah yang ekstrim tidak cocok. Di daerah yang tidak cocok bukan berarti tidak ada walet tetapi burung walet ini tidak bisa berkembang dengan baik.

Sarang walet rumahan asal Indonesia menguasai hampir 98% pasokan pasar dunia karena bentuknya yang lebih bersih, lebih putih dan tidak terlalu tebal. Sementara pasar sarang walet hitam dipegang

⁴ I Misra, M Ragil, and M I Fachreza, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)*, Angewandte Chemie International Edition, 6(11),h. 951-952., 2021.,

oleh Malaysia karena kualitasnya lebih baik daripada sarang hitam yang di ekspor oleh negara produsen lain.

Sarang burung walet merupakan sarang yang terbentuk dari air liur walet. Jika walet dijaga dengan baik, maka akan menghasilkan liur yang banyak dan otomatis membentuk sarang walet dengan cepat. Sarang walet merupakan sarang yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga banyak diminati para pelaku usaha untuk dibudidayakan. Sarang tersebut memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan juga sebagai suplemen awet muda. Karena harga jualnya yang tinggi, kebanyakan yang mengkonsumsi sarang walet ini merupakan orang menengah ke atas. Usaha sarang burung walet banyak diminati masyarakat karena sangat menjanjikan dan juga harga sarang walet akan terus naik. Dalam usaha sarang walet, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh para petani walet. Misalnya saja bangunan bertingkat beserta tempat singgah walet untuk membentuk sarangnya.

Tempat bertingkat yang telah dibangun beserta tempat singgah burung walet, ini kemudian akan mengundang perhatian burung walet dan mereka mulai mengunjung tempat tersebut untuk singgah. Lama kelamaan burung walet akan terus berdatangan ke lokasi tersebut dan membangun sarang. Kebanyakan dari para pelaku usaha membangun tempat/gedung bertingkat di daerah rumahnya lalu melakukan ternak walet sendiri. Burung walet memiliki kebiasaan meninggalkan sarang

pada pagi hari untuk mencari makan dan kembali di sore hari untuk beristirahat.

Usaha walet ini akan tiba di masa panen saat sudah banyaknya sarang walet yang terbentuk. Sarang walet yang dihasilkan dari usaha walet rumahan akan jauh lebih bersih sehingga pada proses pembersihan sarang walet akan lebih mudah dan hasilnya sarang walet akan lebih putih. Sarang walet dapat dipanen 3 kali dalam setahun atau tergantung dari pemilik usahanya. Sarang burung walet yang sudah dipanen biasanya dijual dengan harga sekitar Rp 10.000.000,00/kg - Rp 20.000.000,00/kg *(data bulan juli 2023) tergantung jenis dan keadaan sarang burung waletnya. Biaya merupakan sejumlah uang yang diperlukan untuk membayar atau sebagai alat kegiatan ekonomi untuk mendapatkan suatu produk.

Biaya yang harus dikorbankan oleh pelaku usaha merupakan timbal balik untuk memperoleh faktor-faktor produksi guna mengelola usaha yang tengah dirintis demi menghasilkan keuntungan yang maksimal. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu : biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi lebih kepada biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi seperti bahan baku, biaya pabrik, serta biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya non produksi atau komersil merupakan biaya operasi yang berada di luar produksi.

B. Penegasan Istilah

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah. Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka.⁵

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih)⁶

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dari itu terjadilah transaksi jual-beli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

⁵ “Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta Gajah Madauniversity Press), h 40,”.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*,” *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

Fikih yang berasal dari bahasa Arab berarti pemahaman, dan pengetahuan.⁷ Fikih yang sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum syara, tetapi lebih dari itu, fikih juga berarti memahami *illah* hukum, *maqashid* hukum, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum.⁸ Dalam terminologi fuqaha, seperti mana yang diungkapkan jumbuh ulama, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

Ibnu khaldun menambahkan penjelasannya dengan berkata bahwa fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah tentang amal perbuatan manusia dalam term kewajiban, larangan, anjuran, makruh dan mubah.⁹ Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih secara garis besar berkonten pada perilaku dan tindak-tanduk manusia secara kasat mata. Baik dalam konteks vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam konteks horizontal atau hubungan sesama manusia. Kata muamalah berasal dari kata *'aamala-yu'amilu-mu'amalat* yang timbangannya (wazannya) yang artinya beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya.¹⁰

Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi dengan seseorang itu. Perlu juga digaris

⁷ "Majma Al-Lughah Al-Arabiyah Bi Al-Qahirah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004), h. 698.,".

⁸ "Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (Oman, Darul Nafa'is, 2010), Cet. 2, h. 10.,".

⁹ "Ali Bin Muhammad Al-Jarzani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), Cet. 1, h. 168.,".

¹⁰ "Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah*, Jilid 2, (Kairo: 'Alam Al-Kutub, 2008), h. 1554.,".

bawahi bahwa kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak untuk binatang. Pembagian fikih muamalah tergantung dari persepsi masing-masing fuqaha, yaitu muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit atau konteks kekinian. Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam persepsi luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu: *Mu''awadah maliyah* (transaksi keuangan), *Munakahat* (hukum pernikahan) , *Mukhashamat* (pertikaian), *Amanat*, dan *Tirkah* (warisan) Melihat dari definisi diatas, mekanisme jualbeli dalam prespektif fikih muamalah tidak lepas dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa muamalah itu selalu berkaitan dengan uang dan tuntunan keilmuan yang mengarahkan kepada spesifikasi dan tidak lagi berkuat dalam perkara-perkara yang umum.

Maka tepat dirasa kalau muamalah diartikan dengan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta benda yang ada. Menanggapi permasalahan di atas, penulis bermaksud meneliti tentang **“Mekanisme Jual Beli Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”**

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan fokus masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme jual beli sarang burung walet dalam tinjauan fikih muamalah di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jual beli sarang burung walet di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli sarang burung walet yang bertempat di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jual beli sarang burung walet di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

2. Manfaat Penelitian

Dari berbagai hal telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang mekanisme jual beli secara syariah Islam yang berlandaskan fikih muamalah seperti apa yang tepat untuk para pengusaha sarang burung walet yang berada di desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong. Selain itu, peneliti diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pengamatan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Bagi pengusaha sarang burung walet hasil penelitian ini diharapkan dan juga dapat menambah pengetahuan bagi para pengusaha untuk menggunakan sistem jual beli yang baik dan benar.
- 2) Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini bias menambah wawasan bagi pembaca tentang sistematis jual beli sarang burung walet.
- 3) Bagi penulis yang akan datang, bisa memberikan wawasan serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan pengetahuan tentang bagaimana menerapkan strategi penjualan secara Islami

E. Sistematika Penulisan

Sebelum peneliti menguraikan dan menuangkan permasalahan sesuai dengan judul proposal, maka penulis akan memaparkan dalam sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat lebih memahami isi proposal. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Menjelaskan mengenai latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI :

Menjelaskan mengenai deskripsi teori dan telaah pustaka

BAB III METODE PENELITIAN :

Menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, daya dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN :

Memaparkan dan menganalisis mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan keabsahan penelitian

BAB V PENUTUP :

menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dari penelitian dan saran yang di rekomendasi berdasarkan pengalaman di lapangan untuk memperbaiki pengujian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI